

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum

Penegakan hukum HKI di Indonesia terbukti belum efektif yang terlihat dengan beberapa indikator yaitu: (1) masih maraknya peredaran produk bajakan di sekitar kita; (2) meningkatnya angka pembajakan sebagaimana dilaporkan pelaku industri dan data penegak hukum; (3) laporan USTR & IIPA 2010 yang menempatkan Indonesia sebagai “*priority watch list*”; dan (4) Hasil jajak pendapat DJHKI (2011) tentang rendahnya kesadaran HKI masyarakat serta survei lembaga PERC (2010) yang menempatkan Indonesia sebagai pembajak terbesar di dunia.

Penegakan hukum HKI di Indonesia masih mengalami beberapa kendala substansial, struktural dan kultural yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat pemahaman HKI masyarakat. HKI hanya menjadi konsumsi terbatas bagi kalangan intelektual tertentu. Bahkan tidak semua kalangan intelektual paham tentang HKI. Misalnya, banyak masyarakat dan para intelektual mengindentikkan HKI dengan 'paten' padahal paten hanya

salah satu bentuk HKI di samping merek, hak cipta, desain industri, dan lain-lain.

- b. Rendahnya kesadaran (hukum) HKI masyarakat. Di sekitar kita dapat dilihat berbagai fakta pembajakan HKI yang dilakukan secara terang-terangan tanpa takut dianggap melanggar hukum.
- c. Perbedaan kultur HKI dengan kultur masyarakat. Kultur HKI berasal dari budaya individualistik sementara kultur asli bangsa Indonesia berasal dari budaya komunal.
- d. Belum seimbangny kegiatan pre-emptif, preventif dan represif. Penegakan hukum HKI masih didominasi upaya represif seperti penangkapan, penggerebekan, dan razia. Adapun untuk upaya pendidikan (pre-emptif) dan pencegahan (preventif) masih sangat sedikit.
- e. Perbedaan penafsiran peraturan oleh para penegak hukum. Kompleksitas pengaturan HKI menyebabkan penegak hukum mempunyai penafsiran yang beragam. Misalnya, ada penyidik yang berpendapat bahwa penjual produk bajakan tidak dapat dipidana sepanjang produser bajakannya belum atau tidak terkena tindakan hukum. Sementara itu, ada juga yang berpendapat sebaliknya dimana ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri dan unsur pidananya jelas.
- f. Masih adanya masalah yang belum ada peraturannya. Pada desain industri tidak ada konsep persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya seperti pada merek, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap

desain, apakah desain yang melanggar tersebut harus sama persis atau berbeda sedikit terhadap desain yang sudah ada.

- g. Terbatasnya pengetahuan HKI penegak hukum. Belum banyak aparat hukum terutama di daerah-daerah yang paham tentang seluk beluk HKI. Padahal dalam kasus pembajakan *software* misalnya, tidak mudah untuk menentukan mana yang asli dan bajakan.
- h. Terbatasnya sarana prasarana penegak hukum. Laboratorium untuk menentukan barang asli atau bajakan hanya terdapat di Mabes Polri sementara di daerah-daerah belum tersedia. Padahal tidak mudah membedakan antara produk asli dengan produk bajakan
- i. Belum profesionalnya kerja aparat penegak hukum. Aparat terlihat enggan dan tidak tegas untuk menangani kasus pelanggaran HKI yang dilakukan secara terbuka. Kalaupun menangani maka cenderung terjadi kesepakatan 'damai' antara oknum aparat dengan pembajak. Damai yang dimaksud adalah pemberian sejumlah uang dari pembajak kepada aparat yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.
- j. Ringannya vonis yang diberikan terhadap pelanggar HKI. Putusan pengadilan terhadap para pelanggar HKI belum memberi efek jera. Dalam beberapa kasus, para pelanggar HKI hanya divonis beberapa bulan dan itu pun dengan masa percobaan tanpa perlu menjalani pidana penjara.
- k. Kurangnya transparansi bisnis antara pencipta/artis dan produser. Dalam hal ini, produser kurang transparan kepada pencipta/artis tentang jumlah barang

yang diproduksi. Bahkan beberapa oknum produsen justru terlibat dalam pembajakan terhadap karya artis yang diproduserinya.

- l. Belum maksimalnya kinerja Timnas HKI. Hingga saat ini kegiatan Timnas masih didominasi upaya represif padahal penegakan hukum tidak akan efektif tanpa diikuti upaya pre-emptif dan preventif.
- m. Dominasi pendekatan hukum dan ekonomi dibanding nilai filosofi HKI. Padahal, pembajakan bukan semata-mata persoalan hukum dan ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan karakter.
- n. Tingginya disparitas harga produk asli dan bajakan. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat membeli produk bajakan adalah karena tingginya selisih harga produk asli dan bajakan.
- o. Stigmatisasi HKI sebagai bentuk baru kolonialisme barat dan kapitalisme global. Pendekatan hukum dan ekonomi menyebabkan munculnya berbagai pandangan negatif tentang HKI. Misalnya penegakan HKI dianggap ‘pesanan’ dari negara-negara/perusahaan-perusahaan barat. Tingginya disparitas harga produk asli dengan produk bajakan semakin memperkuat tuduhan bahwa HKI merupakan salah satu bentuk kapitalisme global.

Kendala penegakan hukum dapat diatasi dengan tiga pendekatan yaitu substansial, struktural, dan kultural. Upaya substansial dilakukan dengan merevisi peraturan yang bermasalah atau menyusun peraturan baru tentang masalah yang belum diatur. Upaya struktural dilakukan dengan memperbaiki kinerja dan profesionalitas penegak hukum. Upaya kultural dilakukan dengan penanaman nilai/moral HKI kepada masyarakat.

Penegakan hukum yang baik tidak hanya mengandalkan peran represif dari para aparatnya. Tindakan pre-emptif dan preventif harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses penegakan hukum. Oleh karenanya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program Pendidikan kesadaran HKI bagi masyarakat. Penguatan penegakan hukum HKI dapat dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya dengan memperkuat kerjasama antarpengak hukum dan meningkatkan kegiatan pre-emptif khususnya pendidikan karakter sejak usia dini.

Program PKn Timnas HKI tercermin dari kegiatan pre-emptif dan preventif. Oleh karenanya, PKn yang dimaksud disini adalah kegiatan pre-emptif dan preventif yang telah dilakukan Timnas HKI. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan Timnas HKI periode Juli-Desember 2007 dan Januari-Juni 2008 serta laporan kegiatan 2009-2010 (<http://timnaspphki.dgip.go.id>), kegiatan pre-emptif berupa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan ilmiah. Adapun kegiatan preventif berbentuk penyusunan peraturan, penyusunan prosedur administrasi HKI, kerjasama antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) HKI, dan mengadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional. Kegiatan yang dilakukan masih didominasi kegiatan normatif dan teknis seperti seminar, pelatihan, sosialisasi, workshop, dan sejenisnya.

Program PKn yang dilakukan Timnas HKI masih mengandung kelemahan dalam hal substansi, sasaran dan metode. Substansi PKn dari Timnas HKI belum mengakomodasi pendidikan nilai/moral yang terkandung dalam HKI. Sasaran yang dituju juga belum mengakomodasi pendidikan kesadaran HKI untuk anak

usia dini. Semua kegiatan yang dilakukan hanya cocok diikuti oleh masyarakat dewasa. Oleh karenanya wajar apabila hingga saat ini kesadaran HKI masyarakat masih rendah karena tindakan yang dilakukan oleh Timnas HKI belum menyentuh akar persoalan pelanggaran HKI yang terletak pada karakter masyarakat yang harus dibangun sejak usia dini. Metode seminar, pelatihan, sosialisasi, workshop, dan sejenisnya jelas tidak efektif untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran HKI. Salah satu penyebab 'klasik' belum terwujudnya pendidikan kesadaran HKI untuk usia dini adalah pendanaan (*funding*).

Untuk mengatasi kelemahan kegiatan PKn dari Timnas HKI dapat disusun program pendidikan HKI untuk anak usia dini. Substansinya juga harus mengadopsi nilai-nilai moral yang terkandung dalam PKn dan HKI seperti kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan dan demokrasi. Metode pengajaran nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan model *The Youth Charter* (Damon, 1997) dengan menggunakan tiga pendekatan, meminjam istilah dari Prof. Dasim Budimansyah, yaitu: *Psycho-pedagogical Development*, *Socio-cultural Development*, dan *Socio-political Intervention*. Adapun masalah pendanaan dapat bersinergi dengan pihak swasta dan pemanfaatan kewajiban CSR.

Prinsip utama dari perlindungan HKI adalah kejujuran, penghormatan dan penghargaan terhadap hak orang lain. Prinsip saling menghormati dan menghargai antar sesama (hak) warga negara merupakan salah satu nilai/ajaran yang fundamental dalam PKn. PKn dan HKI mempunyai kesamaan nilai filosofis yaitu kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan

demokrasi. Kesimpulannya, PKn dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan HKI melalui penanaman nilai-nilai tersebut kepada masyarakat sejak usia dini.

2. Kesimpulan Khusus

Dari uraian kesimpulan umum di atas, maka disusunlah kesimpulan khusus berupa dalil-dalil (*proposition*) sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum HKI yang efektif dilakukan dengan pendekatan PKn dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dengan mengutamakan pendekatan pendidikan (*pre-emptif*) dan pencegahan (*preventif*) daripada penindakan (*repressif*).
- b. Pencegahan dan penanggulangan pelanggaran HKI oleh Timnas HKI akan efektif apabila menggunakan kasus-kasus pelanggaran HKI di masyarakat sebagai bahan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HKI.
- c. Kendala-kendala substansial, struktural, dan kultural dalam penegakan hukum HKI yang dilakukan Timnas HKI dapat diatasi dengan pengembangan program PKn yang menekankan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan memasukkan isu-isu aktual (*controversial issues*) HKI di masyarakat.
- d. Pelaksanaan program Timnas HKI akan efektif apabila dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip PKn sebagai pendidikan hukum yang lebih menekankan pada kemampuan warga negara dalam membangun kesadaran hukumnya untuk mencapai tiga kompetensi ideal warga negara yaitu: *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*.

- e. Program pendidikan HKI yang dikembangkan oleh Timnas HKI akan lebih berhasil apabila menggunakan model pembelajaran PKn yang berbasis pada pendidikan karakter yang meliputi tujuh karakter yaitu: kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.
- f. Pendekatan pendidikan nilai dalam PKn merupakan pendekatan yang efektif untuk memperkuat tugas dan fungsi Timnas HKI dalam membangun kesadaran HKI masyarakat.
- g. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi dan tradisi untuk mengembangkan kapasitas warga negara dalam rangka membangun kesadaran HKI melalui penggunaan stimulus pembelajaran untuk memperkaya bahan ajar dengan menggunakan pembelajaran PKn berbasis masalah (*problem-based citizenship education learning*).

B. Implikasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya penegakan hukum HKI tidak hanya membuat citra buruk bagi Indonesia di mata internasional tetapi juga akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap dunia ekonomi Indonesia sehingga akan mengganggu perekonomian nasional.
2. Kendala-kendala penegakan hukum HKI mengakibatkan Indonesia harus berusaha keras untuk memerangi pelanggaran HKI dengan berbagai upaya dan pendekatan terutama memperkuat upaya pre-emptif dan preventif.

Ketidakprofesionalan aparat juga menyebabkan buruknya citra aparat di mata masyarakat.

3. Tidak adanya kerjasama antaraparat penegak hukum menjadikan tidak ada *blueprint* dalam menegakkan hukum HKI sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri dan hasilnya tidak efektif.
4. Berbagai pendekatan pre-emptif dan preventif yang telah dilakukan oleh Timnas HKI merupakan pendekatan andragogi sehingga hanya cocok untuk konsumsi masyarakat dewasa.
5. Kinerja Timnas HKI tidak akan efektif sepanjang belum menerapkan program pendidikan kesadaran HKI bagi anak usia dini.
6. Pendidikan kesadaran HKI untuk anak usia dini membutuhkan partisipasi berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat karena membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang tidak sedikit.
7. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan wahana pendidikan kesadaran HKI dengan menggali nilai-nilai PKn yang selaras dengan nilai-nilai HKI yaitu: kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, maka disusunlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Timnas HKI diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan penyamaan persepsi dalam melakukan pananggulangan pelanggaran HKI agar terjadi konsistensi tindakan dari para anggota tim. Timnas HKI juga perlu

melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan tidak hanya bagi kalangan dewasa, tetapi juga pada anak usia dini terutama menekankan pada pendidikan karakter tentang kesadaran HKI mengingat salah satu akar masalah pembajakan HKI adalah lemahnya karakter/mental masyarakat.

2. Kepada para penuntut umum dan hakim yang menangani perkara HKI agar memberikan hukuman yang memberi efek jera kepada para pelaku pelanggaran HKI.
3. Kepada pemerintah dapat menghimbau kepada para perusahaan-perusahaan agar menyalurkan *CSR*-nya untuk program pendidikan kesadaran HKI bagi anak usia dini. Untuk itu perlu ada sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanggulangan pelanggaran HKI.
4. Kepada para orang tua dan masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai HKI seperti kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.